

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

# SALINAN

# KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.371-BKBPM/2014

# **TENTANG**

# TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KOTA BANDUNG

# WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dan hasil Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014 perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - 4. Instruksi Presiden Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN...

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri Tingkat Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meningkatkan efekivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing, berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan;
- c. melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan/sumber daya alam, sara, politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya;
- d. melanjutkan proses hukum dan mengambil langkahlangkah cepat, tepat, tegas dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilainilai hak azasi manusia untuk menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial;
- e. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sedia kala;
- f. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 dengan berpedoman pada langkah-langkah:
  - 1) pencegahan;
  - 2) penghentian/penyelesaian akar masalah; dan
  - 3) pemulihan pasca konflik.
- g. melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.371-BKBPM/2014

TANGGAL: 14 April 2014

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KOTA BANDUNG

Ketua : Walikota Bandung.

Wakil Ketua I : Wakil Walikota Bandung.

Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua III : Kapolrestabes Bandung.

Wakil Ketua IV : Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung.

Wakil Sekretaris II : Kasdim 0618/BS Bandung.

Wakil Sekretaris III : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung;

2. Sekretaris pada Badan Pengelola Lingkungan

Hidup Kota Bandung

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota

Bandung;

4. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota

Bandung;

5. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung;

6. Sekretaris pada Dinas Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bandung;

7. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada

Dinas Kesehatan Kota Bandung;

8. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;

9. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bandung;

10. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial pada Dinas

Tenaga kerja Kota Bandung;

11. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada

Dinas Perhubungan Kota Bandung;

12. Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas

Kebakaran Kota Bandung;

13. Kepala...

- 13. Kepala seksi Pengawasan dan Yustisi Bidang Pengendaalian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- 14. Kepala Seksi Tuna Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
- 15. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
- 16. Kepala Seksi Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
- 17. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 18. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 19. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 20. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 21. Kepala Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Kementrian Agama Kota Bandung;
- 22. Kepala Badan Pangan Obat dan Makanan Kota Bandung;
- 23. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bandung;
- 24. Kepala Badan Narkotika Kota Bandung;
- 25. Waasops pada Komando Garnisun Tetap II/Bandung;
- 26. Ka. Sat Intel Polrestabes Bandung
- 27. Kepala Satuan Bina Masyarakat Polrestabes Bandung;
- 28. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
- 29. Pasi Ops. Kodim 0618/BS Bandung;
- 30. Komandan Unit intelijen Distrik Militer 0618/BS Bandung;
- 31. Pasi Intel Kodim 0618/BS Bandung;
- 32. Pasi Intel Lanud Husen Sastranegara Bandung;
- 33. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Bandung;
- 34. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung;

- 35. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bandung;
- 36. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bandung;
- 37. Prof. Dr. Atif Latifulhayat, SH, LLM, Ph.D (Unsur akademisi);
- 38. Prof. Dr. Engkus Kuswarno (Unsur akademisi);
- 39. Dra. Rosa Permana Sari, M.Si (Unsur akademisi);
- 40. Drs. Ahmad Setiadi (Unsur profesional);
- 41. Calvin Lambe (Unsur tokoh keagamaan);
- 42. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

T Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001